



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Mariyati Binti Madrim, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Jetis Rt 011 Rw 003 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rofi'an, S.H. dan Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H. Para Advokat di kantor Hukum dan Legal Consultan MOH. ROFI'AN, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 09 Desa Kwadungan Kec. Ngasem Kabupaten Kediri. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 290/Kuasa/11/2022/PA.Kdr tanggal 23 Nopember 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Didik Hadiano Bin Sumarji, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Jetis Rt 011 Rw 003 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftar kan melalui E court tertanggal 23 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 23 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada 29 Maret 2010 dan sudah dicatatkan oleh petugas nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 136/ 47/ III/ 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah tinggal bersama di Lingkungan Jetis RT 011 RW 003 Kel. Ngletih Kec. Pesantren Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak:
 - a. IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010;
 - b. DHEFRAN ABINAYA, laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus dan akhirnya pada Oktober 2022 pisah ranjang, Penyebab perselisihan tersebut diantaranya :
 - a. Tergugat acuh tak acuh terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan/ KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa adanya perselisihan tersebut, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi hasilnya nihil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut diatas, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Karena itu terpenuhilah alasan untuk dilakukan perceraian yakni pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa hingga saat ini belum ada putusan tentang hak asuh anak;
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan selama ini memang Penggugatlah yang memberikan nafkah;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughro Tergugat (DIDIK HADIANTO bin SUMARJI) terhadap Penggugat (MARIYATI binti MADRIM);

Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (MARIYATI binti MADRIM) berhak atas hadhanah anak-anaknya a.n. IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, Laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat dan Kartu identitas advokat/Pengacara yang mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Moh. Rofi'an, S.H. dan Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H. Para Advokat di kantor Hukum dan Legal Consultan MOH. ROFI'AN, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 09 Desa Kwadungan Kec. Ngasem Kabupaten Kediri. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 290/Kuasa/11/2022/PA.Kdr tanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Bahwa persidangan dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk HADIYATULLAH, S.H.,M.H. mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya

Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat masih mempertahankan rumah tangga;
2. Tergugat masih menafkahi (menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah);
3. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
4. Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri ;
5. Bahwa poin 5 tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
6. Pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan;

Bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan dan Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Tergugat mengenai, Tergugat masih mempertahankan keharmonisan rumah tangga, maka Penggugat menolaknya, karena sebelum diajukan gugatan ini sudah sering terjadi perselisihan terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan;
3. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Tergugat mengenai Tergugat masih menafkahi (menjalankan kewajiban sebagai ayah) itu tidak benar karena Tergugat hanya menggugurkan kewajiban saja, setiap bulan terkadang memberikan nafkah kadang tidak, memberikan nafkahpun sekitar 300 ribu perbulan;
4. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Tergugat mengenai Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan itu tidak benar karena selama ini Tergugat sering melakukan Tindakan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Tergugat mengenai Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri itu tidak benar karena

Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama ini selalu patuh dan bertanggung jawab kepada Tergugat bahkan Penggugat membantu mencari nafkah dengan membangun usaha laundry dan jualan beras;

6. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Tergugat mengenai pihak keluarga belum ada upaya mendamaikan itu tidak benar, yang benar pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya mendamaikan, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang acuh tak acuh dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa dalam keseluruhan jawaban Tergugat tidak menyangkal adanya perselisihan terus menerus dan juga alasan perselisihan, hal itu membuktikan bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughro Tergugat (DIDIK HADIANTO bin SUMARJI) terhadap Penggugat (MARIYATI binti MADRIM);
3. Menetapkan Penggugat (MARIYATI binti MADRIM) berhak atas hadhanah anak-anaknya a.n. IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, Laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 5 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Tergugat masih mempertahankan rumah tangganya;
2. Tergugat masih mau menafkahi (menjalankan kewajiban sebagai ayah);

Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak sering terjadi perselisihan;
4. Tergugat tidak melakukan KDRT;
5. Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri, Penggugat tidak patuh kepada Tergugat;
6. Pihak keluarga belum ada yang berupaya mendamaikan di depan Penggugat;
7. Tidak ada perselisihan terus-menerus;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/ 47/ III/ 2010 Tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kabupaten, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571034403870005, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IBRAMOVIC RAMADHANI Nomor 15644/P/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEFRAN ABINAYA Nomor 3571-LU-18062015-0027 tanggal 5 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. MARIATUL AFIDAH binti MADRIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 03, Desa

Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama DIDIK HADIANTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Ngeletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Masalah Ekonomi, Tergugat minum-minuman keras, ada Wanita lain yang Bernama Isnanda ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

2. KARTINI binti KARMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ngeltih Rt. 011 Rw. 03, kelurahan pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama DIDIK HADIANTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Ngeletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan, Penggugat dan anak-anaknya takut dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka minum-minuman keras, ada Wanita lain dan sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

3. YENNI PURWANTI binti TUGIYANTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ngeltih Rt. 011 Rw. 03, kelurahan pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama DIDIK HADIANTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Ngeletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Halaman 9 dari 18 halaman



- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat suka minum-minuman keras, ada Wanita lain yang disenangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa, untuk memperkuat bantahannya Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. SUJOKO bin KARJONO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Ngeltih Rt. 012 Rw. 03, kelurahan pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi misan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama DIDIK HADIANTO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Ngeletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras, ada Wanita lain yang di bawa ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat mohon diberi waktu;

Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hasilnya gagal;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dan hanya ingin minta hak asuh atas kedua orang anak kandungnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator HADIYATULLAH, S.H.,M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2010 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun pertengahan 2020 rumah tangga mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 136/ 47/ III/ 2010, bertanggal 29 Maret 2010 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka terbuktilah bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang sekarang di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat minimum suatu kesaksian sebagai alat bukti berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karenanya tidak dipertimbangkan materiilnya sebagai sebuah kesaksian yang berdaya bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan keterangan tiga orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Bersama di lingkungan jetis, Kota Kediri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan sikap Tergugat yang suka minum-minuman keras, main perempuan dan sering melakukan kekerasan kepada diri Penggugat;

Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: selama 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

TENTANG PEMELIHARAAN ANAK

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain mengajukan perceraian juga mengajukan hak asuh atas 2 orang anak kandungnya yang bernama, IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015;

Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015 masih di bawah umur mumayyiz atau 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 dan Majelis Hakim telah mendengar pendapat 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan dari 2 orang anak tersebut bahwa mereka lebih memilih ibu kandungnya yaitu Penggugat untuk merawat dan mengasuh mereka, mereka menolak diasuh oleh bapaknya yaitu Tergugat karena takut sebab sering marah-marah dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan

Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, SETYO UTOMO Bin NOERSETO terhadap Penggugat, SRI WAHYUNI binti SUPARNO;
3. Menetapkan Penggugat (MARIYATI binti MADRIM) berhak atas hadhanah anak-anaknya yang Bernama IBRAMOVIC RAMADHANI, laki-laki, lahir di Kediri 19 Agustus 2010 dan DHEFRAN ABINAYA, Laki-laki, lahir di Kediri, 05 Juni 2015;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H. dan Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman